STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 102 AS
No REG : S-2010/AS/102
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

MUNAWARAH
NIM : C51206032

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Munawarah/C51206032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2010

Pembimbing,

Abdul Basith Junaidy. M.Ag
Nip:197110212001121002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Munawarah telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Abd. Basith Junaidy, M.Ag	Nafi' Mubarok, SH, M.HI
NIP. 197110212001121002	NIP. 197404142008011014

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag	H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	Abd.Basith Junaidy, M.Ag
NIP.195511181981031003	NIP.197311171998031003	NIP.197110212001121002

Surabaya, 20 Agustus 2010
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Munawarah

NIM : C51206032

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwalus Syakhsiyah

Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Penulis,

METERAI TEMPEL
CA8BAAAF234966124
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Munawarah
C51206032

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan" adalah hasil penelitian perpustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan, serta bagaimana analisis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Data penelitian yang digunakan, dihimpun melalui pembacaan buku-buku, skripsi-skipsi yang bertema serupa, atau artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan pustaka, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola induktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan menguraikannya dari rumusan masalah yang bersifat khusus kepada rumusan masalah yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwasanya orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan mengawinkannya artinya anak gadis tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam hal persetujuan anak gadis dalam perkawinan berpegang kepada *mantūq naṣ* yang dikuatkan dengan menggunakan *'illat* masa kecil (*aṣ-ṣugr*). Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 pasal 6 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada orang tua yang akan mengawinkan anak gadisnya agar tidak memaksakan kehendaknya, musyawarah merupakan jalan yang baik dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah*, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama bagi beberapa hal yang bersifat prinsip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
SURAT PERNYATAAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Kajian Pustaka	10
	E. Tujuan Penelitian	14
	F. Kegunaan Penelitian	15
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	17
	I. Sistematika Pembahasan	20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, RUKUN, SYARAT PERKAWINAN DAN PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN 21

A. Definisi Perkawinan 21

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 22

C. Dasar Hukum Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan ... 25

D. Pandangan Ulama Fikih Tentang Persetujuan Anak Gadis..... 30

BAB III PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN 38

A. Biografi Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah 38

B. Landasan Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah 45

C. Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan 48

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN .....

A. Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunnatullāh*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.[1] Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan. Itulah sebabnya mengapa Rasulullāh SAW menganjurkan kepada umatnya yang telah "mampu" menikah untuk segera merealisasikannya.[2]

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.[3]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan: "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīṡāqan galīẓa*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan*

---

[1] Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002), 1-2
[2] Hasbi Indra, *et al*, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, Cet. III, 2005), 61
[3] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. X, 2004), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah". Kemudian disebutkan dalam pasal 3: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang* sakīnah, mawaddah dan raḥmah ".[4]

Hal ini sesuai dengan Q.S ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[5]

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukan hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu, Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi yang disebut dengan rukun dan syarat perkawinan.

Semua ulama sependapat mengenai hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan, yaitu:

1. Akad perkawinan
2. Laki-laki yang akan kawin
3. Perempuan yang akan kawin

---

[4] Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, (Tanpa Kota: WIPRESS, 2007), 175-176

[5] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Wali dari mempelai perempuan
5. Saksi yang menyaksikan akad perkawinan
6. Mahar atau maskawin.[6]

Menurut ulama Syāfi'iyyah, unsur pokok suatu perkawinan meliputi: laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami (mempelai laki-laki), dan dua orang saksi yang menyaksikan berlangsungnya akad perkawinan itu.[7] Berdasarkan pendapat ini, maka rukun perkawinan secara lengkap itu adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan.
4. Dua orang saksi
5. *Ijāb* yang dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin itu adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syarī'at peminangan yang terdapat

---

[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), 59
[7] *Ibid.*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN MPEL

dalam al-Qur'ān dan hadis Nabi, kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fikih dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'ān tidak menjelaskan secara langsung mengenai persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun hadis Nabi banyak berbicara tentang izin dan persetujuan tersebut.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.[8]

Undang-undang perkawinan mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini dalam pasal 6 ayat (1) dengan rumusan yang sama dengan fikih yaitu menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.[9] Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

---

[8] *Ibid.*, 64
[9] Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan* ..., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.[10]

Maka berdasarkan uraian tersebut, salah satu prinsip agama Islam tentang perkawinan adalah kerelaan, persetujuan dan pilihan.[11]

Dalam suatu perkawinan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak atas perkawinan itu sendiri, yaitu:

1. Hak Allah. Artinya, pelaksanaan perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan kawin, adanya mahar, larangan melakukan perkawinan dengan seseorang yang dilarang kawin dengannya, dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak dilaksanakan, maka perkawinan menjadi batal.
2. Hak orang-orang yang kawin (kedua mempelai). Orang-orang yang akan kawin baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya.
3. Hak wali. Wali juga mempunyai hak atas pernikahan, walaupun haknya tidak lebih besar dibanding dengan hak kedua mempelai.

---

[10] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ..., 66
[11] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1993), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hak-hak orang-orang yang akan kawin dan wali ini, tersebut dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Dari Ibn 'Abbās r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "janda itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya. Dan gadis itu dimintakan persetujuannya, dan izinnya ialah diamnya."[12]

Dari keterangan di atas, maka kerelaan merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan sendiri harus dipisahkan. Ini dikarenakan, persetujuan terbagi atas dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fikih. Kedua subyek yang dimaksud adalah janda dan gadis. Mazhab Syāfi'ī menyebutkan bahwa janda yang akan menikah wajib dimintai persetujuannya. Sedangkan persetujuan anak gadis tidak begitu penting (hanya sekedar sunnah). Bahkan menurut ulama Syāfi'iyyah, ketika sudah memenuhi syarat-syarat yang lain, maka orang tua tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

---

[12] Imam al-Kabīr 'Alī bin 'Umar ad-Dāruquṭnī, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, Jilid II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan atau kebencian
2. Calon suami sekufu
3. Calon suami sanggup memberikan mahar, dengan mahar yang sesuai
4. Antara calon istri dan calon suami tidak ada kebencian
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita [13]

Berbeda dengan Mażhab Syāfi'ī, Mażhab Ḥanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan.[14] Karena status wali sunnah bagi orang dewasa yang sudah balig walaupun dia seorang gadis. Sedangkan status wali wajib (berlaku hak *ijbār*) bagi anak kecil walaupun dia seorang janda serta orang bodoh dan hamba sahaya.[15] Lebih lanjut, ulama Ḥanāfiyyah membedakan janda dengan anak gadis pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan sesuatu yang menunjukkan kalau dia menerima, seperti diamnya.[16]

Sedangkan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, salah satu penganut Mażhab Ḥanabilah dalam karyanya *Zād al-Ma'ād* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan mengawinkannya. Hukum ini juga

---

[13] Abdul Djalil, *et al*, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih dengan kekuasaan*, (Yogyakarta: LKis, 2000), 218

[14] Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid III, (Mesir: Dār as-salām, Cet. III, 2006), 1241-1242

[15] Ibn 'Ābidin, *Rad al-Mukhtār 'Alā ad-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār*, Juz. IV, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,Cet. II, 2003), 154

[16] Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya.[17]

Perkawinan berkaitan langsung dengan perasaan anak gadis yang akan dijalaninya seumur hidup. Dia yang akan merasakan manis indahnya perkawinan maupun pahit getirnya perpisahan, apabila cinta ternyata tidak bisa tumbuh juga.[18] Akan tetapi, orang tua (wali) dalam budaya Indonesia memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya. Sejak kecil, anak-anak sudah ditentukan pilihan-pilihannya oleh orang tua. Bahkan ketika menginjak dewasa, dalam urusan memilih jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua.[19] Besarnya cinta kasih orang tua kepada anak, sering mengakibatkan hal-hal yang justru tidak menghasilkan kebaikan untuk anak itu sendiri.

Fenomena kawin paksa bukan hal yang sulit ditemukan di Negara ini. Salah satu daerah di Indonesia yang lumrah dengan hal semacam ini terjadi di Desa Jaro Tanjung yang terletak di Kecamatan Jaro Provinsi Kalimantan Selatan.

Berangkat dari kenyataan bahwa Mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syāfi'iyyah yang menganggap persetujuan tidak begitu penting (*sunnah*), dan hal itu dipakai sebagai alasan beberapa wali di Desa Jaro Kecamatan Jaro Kabupaten Tanjung Kalimantan Selatan untuk melakukan perkawinan tanpa meminta persetujuan anak gadis, serta karena perbedaan pendapat di antara Ibn Qayyim al-

---

[17] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'Ibād*, (Beirut-Lebanon: al-risālah, Cet. III, 1998), 88

[18] Mohammad fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. XIX, 2003), 93

[19] Abdul Djalil, *et al*, *Fiqih Rakyat* ..., 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawziyyah dengan mayoritas ulama fikih, berangkat dari sini maka penulis mengangkat tema ini dengan judul "STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Bagaimana pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Apakah yang menjadi metode *istinbaṭ* hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
3. Apakah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
4. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Bagaimana analisis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai persetujuan anak gadis ini, masih membahas mengenai hak wali sebagai wali mujbir. Sedangkan mengenai persetujuan anak gadis itu sendiri, belum pernah ada yang meneliti. Adapun masalah hak *ijbār* yang sudah pernah dibahas, antara lain:

1. Skripsi dengan judul, **"Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taymiyyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak *Ijbār* Wali Dalam Pernikahan".**[20] Skripsi ini memaparkan bahwa menurut Ibnu Taymiyah, kedewasaan pikiran (*rusyd*) seorang wanita yang dapat menghapuskan dirinya dari hak *ijbār* wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, seorang gadis atau janda yang sudah dewasa dalam berpikir (*rusyd*), maka tidak ada lagi hak wali untuk mengawinkannya dengan paksa, karena perempuan dewasa telah dapat berpikir dan berbuat dalam menentukan kemaṣlahatnnya. Dasar hukum yang digunakan adalah qiyās, walaupun dalam masalah kalam dan filsafat ilmu, Ibnu Taymiyah menolaknya sebagai satu-satunya metode penemuan hukum.

---

[20] Abid Rohman, *Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taymiyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi dengan judul, "**Hak *Ijbār* Dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Abu Ḥanīfah Dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**".[21] Skripsi ini membahas pemikiran Abu Ḥanīfah dan pasal 6 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak *ijbār*, dan sejauh mana persamaan dan perbedaannya. Perbedaan di antara keduanya adalah, bahwa menurut Abu Ḥanīfah, hak *ijbār* oleh wali hanya berlaku bagi anak yang belum dewasa dan orang yang mengalami gangguan kejiwaan, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, wanita dewasa dapat menikahkan dirinya (mengucapakan nikah tanpa walinya) dan dapat pula menikahkan orang lain. Sedangkan menurut pasal 6 UU No.1 tahun 1974 tidak membenarkan adanya hak *ijbār* dalam perkawinan. Undang-undang tidak membolehkan kawin paksa, sebab kawin paksa melanggar asas-asas sekaligus syarat-syarat perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai mutlak diperlukan, karena menyangkut kemaslahatan dan kebahagiaan kedua mempelai. Sedangkan persamaannnya terletak pada tidak mewajibkan wali dalam pernikahan, mengharuskan adanya persetujuan kedua calon mempelai yang hendak menikah dan tidak membenarkan kawin paksa, juga membolehkan wanita dewasa menikahkan dirinya dan

[21] Zakiyyah, *Hak Ijbār Dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Abu Ḥanīfah dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan orang lain, serta kedewasaan sebagai alasan seseorang bisa menikahkan dirinya dan orang lain.

3. Skripsi dengan judul, "**Dekonstruksi Konsep Fikih Mazhab Syāfi'ī Tentang Hak *Ijbār* Dalam Korelasinya Dengan Hak Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan**".[22] Skripsi ini memaparkan bahwa konsep Mazhab Syāfi'ī tentang *ijbār* sangat konseptual dan dapat dikatakan kontradiktif dengan nilai-nilai kebebasan dalam hukum Islam. Karena hak *ijbār* menerapkan pemaksaan terhadap gadis untuk menikah tanpa persetujuan atau izinnya terlebih dahulu. Sedangkan konsep kebebasan dalam hukum Islam, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan sekaligus mengimplikasikan segala hal yang ada dalam dirinya, termasuk memilih calon suami. Dengan demikian secara implisit, hak *ijbār* dibatasi ruang lingkupnya dengan perintah untuk bermusyawarah atau dialog antara pihak ayah dan anak.

4. Skripsi dengan judul "**Hak *Ijbār* Dalam Menentukan Jodoh Studi Analisis Fikih Imam Mālik**".[23] Skripsi ini memaparkan konsep hak *ijbār* dalam menentukan jodoh dalam pandangan Imam Mālik. Menurut Imam Mālik, orang tua memiliki hak untuk menikahkan dan menentukan jodoh bagi anak gadisnya, sehingga masalah pernikahan anak bagi anak perempuan

---

[22] Dewi Rokhmaniyah, *Dekonstruksi Konsep Fiqih Mazhab Syāfi'ī Tenatng Hak Ijbar Dalam Korelasinya Dengan Hak Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2005)

[23] Suwita, *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh Studi Analisis Fiqih Imam Mālik*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya berada pada orang tua. Baik gadis yang yang masih kecil atau sudah balig, akan tetapi tidak berlaku bagi janda, yang menjadi ukuran terjadinya hak *ijbār* dalam hal ini terletak pada keperawanannya. Hilangnya keperawanan pada waktu kecil secara otomatis wilayah *ijbār* orang tua hilang dan yang berhak menentukan jodohnya adalah anak yang sudah tidak perawan tersebut. Dasar yang digunakan oleh Imam Mālik adalah kultur *'amal ahl Madīnah*, di mana masyarakat Madīnah berbeda dengan masyarakat Indonesia. Sehingga dalam masalah hak *ijbār* dalam hal ini perlu reformulasi karena antara budaya yang satu dengan yang lain tidak sama.

5. Skripsi dengan judul "**Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafā'ah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura)**".[24] Skripsi ini memaparkan bahwa pandangan masyarakat pesantren di kecamatan Labang tentang *kufu'* itu yang terpenting dalam hal agama atau kualitas keagamaan dari seorang laki-laki, meskipun demikian masyarakat kalangan pesantren di kecamatan Labang lainnya mempunyai pendapat bahwa selain *kufu'* dalam agama ada beberapa poin *kufu'* yang memang harus ada pada laki-laki tersebut, di antaranya mengacu pada hadis Nabi:

[24] Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafaah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"nikahi wanita/pria itu dari empat perkara...". Sedangkan dalam hal *kafā'ah* yang menjadi sebab wali berlaku sebagai wali mujbir, masyarakat kalangan pesantren kecamatan Labang memahami bahwa wali memang diperkenankan menjadi wali mujbir dengan syarat yang salah satu adalah calon laki-laki pilihannya minimal se*kufu'* dengan anak dan keluarganya, memang sebelum tahun 80an masyarakat pesantren banyak melakukan hal yang demikian, akan tetapi pada tahun 80an hingga sekarang wali lebih menjadi sebagai pengarah pada anaknya bahwa pilihan wali tersebut se*kufu'*, meskipun hanya sebagai pengarah kebanyakan semua patuh untuk mengikuti atas arahan wali tersebut.

Titik perbedaan penelitian ini dengan beberapa skripsi sebelumnya adalah penulis membahas tentang analisis terhadap pemikiran Ibu Qayyim al-Jawziyyah. Penelitian sebelumnya mengkaji tentang hak *ijbār* menurut Ibnu Taymiyah, Imam Abū Ḥanīfah, Imam Syāfi'i dan Imam Mālik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Mengetahui analisis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini

2. Kegunaan praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan dapat dipakai sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan hukum keluarga, spesifikasinya pada persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

G. Definisi Operasinal

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis

   Analisis adalah pelajaran, penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan cara menguraikan.[25] Analisis pada penelitian ini yaitu analisis terhadap dasar hukum pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

2. Ibn Qayyim al-Jawziyyah

   Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah seorang ahli fikih kenamaan dalam mazhab Hanbali. Nama aslinya adalah Syamsuddin Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Abī Bakr. Ayahnya adalah Abī Bakr, seoarng ulama besar dan kurator (*qayyim*) pada Madrasah al-Jawziyyah di Damaskus. Dari jabatan ayahnya inilah sebutan Ibn Qayyim al-Jawziyyah diambil.

3. Persetujuan anak gadis

   Persetujuan adalah izin, perkenan, memberikan sesuatu dengan ikhlas, merelakan.[26] Anak gadis adalah anak perempuan yang sudah menginjak dewasa atau anak perempuan yang belum kawin (perawan).[27] Maka persetujuan anak gadis dalam skripsi ini adalah pernyataan setuju atau merelakan dari anak perempuan yang sudah balig dan belum kawin dalam perkawinan.

---

[25] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, h. 153
[26] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1216
[27] *Ibid.*, 325

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini terdapat di dalam buku-buku primer dan sekunder.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data-data yang menyangkut tentang dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan

   b. Data-data yang menyangkut tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data, yaitu berupa dua hal:

   a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[28] Adapun data primer yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari buku-buku Ibn Qayyim al-Jawziyyah, di antaranya:

---

[28] Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khairi al-'Ibad*

2) *'Ilām al-Muwāqi'in 'An Rabb al-Alamīn*

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.[29] Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1) *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah,* karya Abd ar-Rahmān al-Jazīrī,

2) *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām,* karya Yusuf Qardhawi

3) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* karya Kamal Mukhtar

4) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* karya Ibn Rusyd

5) *Fikih Rakyat,* karya Abdul Djalil, dkk

6) *Fiqh as-Sunnah,* karya Sayyid Sabiq

7) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan,* karya Amir Syarifuddin

8) *Jāmi' al-fiqh,* karya Yusri Sayyid Muhammad

9) *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,* karya Dedi Supriyadi dan Mustofa

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

---

[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Studi dokumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti.[30] Metode ini digunakan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan pada penelitian ini adalah buku-buku yang membahas persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan melakukan analisa terhadapnya dengan menggunakan metode berikut:

a. Analisa deskriptif, adalah kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[31]

b. Pola pikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.

---

[30] M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 101
[31] Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian...*, 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi.

Bab I adalah pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, berisi tinjauan umum tentang persetujuan anak gadis. Bahasan ini terdiri dari pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dasar hukum persetujuan anak gadis serta persetujuan anak gadis dalam perkawinan menurut ulama-ulama fikih.

BAB III adalah pembahasan mengenai persetujuan anak gadis dalam perkawinan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang meliputi: biografi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (riwayat hidup, perjalanan intelektual, perjuangan dan karya-karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah), landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Bab IV adalah analisis terhadap pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, RUKUN, SYARAT PERKAWINAN DAN PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

A. Definisi Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.[1]

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan: "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīsāqan galīẓa*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*". Kemudian disebutkan dalam pasal 3: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang* sakīnah, mawaddah dan raḥmah ".[2]

Hal ini sesuai dengan Q.S ar-Rūm: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. X, 2004), 14
[2] Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, (Tanpa Kota: WIPRESS, 2007), 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukan hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu, Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi yang disebut dengan rukun dan syarat perkawinan.

Adapun rukun perkawinan *secara* lengkap itu adalah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. Ṣīgat

Sedangkan syarat-syarat perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai:
   a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya.

---

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keduanya sama-sama beragama Islam.

c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Persetujuan ini dalam bentuk kata-kata bagi pihak lelaki dan janda, dan diam bagi gadis. Sedangkan penolakannya harus dilakukan dengan kata-kata.[4]

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.[5]

2. Syarat-syarat menjadi wali adalah:

a. Beragama Islam

b. Laki-laki

c. Berakal sehat

d. Dewasa

e. Merdeka.[6]

3. Syarat-syarat saksi:

a. Berakal

b. Dewasa

---

[4] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz I dan II, (Beirut-Lebanon: Dār Al Fikr, 2005), 4

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, Cet II, 2007), 64-68

[6] Abū Mālik Kamāl Ibn as-Sayyid Sālim, *Ṣahīh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu Wa Tauḍīh Mażāhibu al-Aimmah*, Juz. III, (Cairo-Egypt: Al-Tawfikia Bookshop, t.t), 144-145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dapat mendengar dan memahami maksud kalimat ījāb qabūl yang diucapkan

d. Laki-laki

e. Adil, artinya tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara *murū'ah* atau sopan santun.[7]

f. Sebagian ulama ada yang menambahkan dengan mensyaratkan bahwa saksi itu bukan orang fasik.[8]

4. Syarat-syarat dari ṣīgat nikah adalah:

a. Bahwa kedua pihak yang mengucapkan akad ījāb dan qabūl telah dewasa

b. Akad, baik itu ījāb maupun qabūl, ada dalam satu majelis

c. Tidak memisahkan kalimat ījāb dan qabūl

d. Kedua pihak yang mengucapkan ījāb dan qabūl dapat mendengarkan dan memahami maksud kalimat masing-masing pihak.[9]

Pada bab ini fokus membahas tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan. Wanita dalam istilah arab terbagi menjadi dua status yakni anak gadis (*al-bikr)* dan janda (*aṡ-ṡayyib).* Kedua status tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dikalangan *fuqaha'*. Pada dasarnya anak gadis menurut pandangan umum yang berlaku, yaitu wanita yang belum menikah.

---

[7] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 77-78
[8] Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, 15
[9] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-sunnah*, Juz. II, (Beirut-Damsyik: Dār Ibn Kaṡīr, t.t), 147-149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dasar Hukum Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Ulama terpisah menjadi dua pendapat ketika membahas kajian ini. satu pihak menyatakan bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan hanya sekedar *sunnah* atau penyempurna, sedangkan di pihak lain berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam pernikahan adalah wajib, artinya tanpa ada persetujuan darinya perkawinan tidak sah.

Berikut ini sejumlah Hadis yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa persetujuan si gadis hanya sekedar *sunnah* antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

"Dari Ibn 'Abbās r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Janda itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya. Dan gadis itu dimintakan persetujuannya, dan izinnya ialah diamnya."[10]

Hadis Ibn 'Abbās tersebut menjelaskan bahwa wanita ada dua golongan. *Pertama* janda dan *kedua* gadis. Kekuasaan bapak gadis selaku wali terhadap kedua golongan ini tidak sama. Permulaan Hadis tersebut menegaskan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya.

---

[10] Imam At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-fikr, 1994), 357

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَن خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الأَنْصَارِيَّةِ: اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

"Dari Khansā' binti Khidām al-Anṣariyyah, bahwa ayahnya telah mengawinkannya dan dia seorang janda dan dia tidak menyukainya dan dia mendatangi Rasulullah saw, lalu Rasulullah membatalkan pernikahannya".[11]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ،وَصُمْتُهَا اِقْرَارُهَا

"Dari Ibn 'Abbās r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: wali tidak mempunyai urusan mengenai janda , dan anak yatim itu dimintai pendapatnya, dan diamnya adalah pengakuannya".[12]

Dalam Hadis ini gadis yang tidak berbapak dan sudah dewasa dikatakan yatīmah, istilah yatīmah adalah sebenarnya adalah term bagi anak yang tidak berbapak yang belum dewasa menurut arti yang hakiki.[13]

Perkataan تستأمر menjadi *qarinah* karena orang yang belum dewasa tidak dianggap sah perintahnya dan haruslah kita menunggu sampai ia dewasa. Jadi, gadis

---

[11] Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. IV, 2008), 444

[12] Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Hadis, 1999), 898

[13] Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī,*Sunan an-Nasā'ī bi* Syarhi al-Ḥāfiz Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), 84-85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak berbapak wajib diminta persetujuanya. Ini menunjukkan bahwa gadis yang berbapak tidak perlu bapak meminta persetujuannya.[14]

Adapun Hadis yang dijadikan pegangan bagi pendapat yang menyatakan bahwa seorang bapak wajib meminta persetujuan anak gadisnya ketika akan menikahkannya adalah sebagai berikut:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ: اَنَّ النَّبِي ص.م.قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi bersabda: seorang janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ia ditanyai (dimintai persetujuannya, diajak musyawarah) dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan kecuali sudah dimintai izinnya"[15]

Dalam Hadis Abū Hurairah ini, terdapat pengertian yang berupa larangan Rasul untuk menikahkan gadis tanpa seizinnya, sebagaimana menikahkan janda tanpa seizinnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dari Ibn 'Abbās r.a., bahwasanya ada seorang gadis menghadap Nabi Muhammad saw, lalu mengadukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia tidak

---

[14] *Ibid.*
[15] Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyukainya, lalu Rasulullah saw memberi hak kepada gadis itu untuk memilihnya."[16]

Hadis ini menceritakan suatu kasus pada masa Nabi di mana ketika itu seorang gadis datang menghadap Nabi untuk mengadukan bapaknya yang telah menikahkannya tanpa persetujuannya. Terhadap kasus ini Nabi memberikan kepada si gadis hak *khiyar* (kesempatan untuk memilih) karena perkawinan dilangsungkan tanpa persetujuan si gadis. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang bapak tidak sah menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya.

Wanita yang datang kepada pada Hadis ini bukanlah Khansā' binti Khidām wanita yang disebutkan pada Hadis sebelumnya yang memang sudah janda. Jadi, ada dua wanita dengan status yang berbeda, yang pertama janda dan yang kedua masih gadis. Akan tetapi Nabi memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua wanita itu.[17]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ قَالَ: رِضَاهَا صَمْتُهَا

"Dari A'isyah r.a bahwasanya ia berkata: wahai Rasulullah saw bahwa gadis itu pemalu? Rasulullah berkata diamnya ialah ridanya."[18]

---

[16] Abū Dāud, *Sunan ...*, 897

[17] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'ibād*, (Beirut-Lebanon: al-Risālah, Cet. III, 1998), 87-88

[18] Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, 444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ فَتَاةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: اَنَّ اَبِي زَوَّجَنِي اِبْن اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَته وَاَنَا كَارِهَة

فَقَالَتْ اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ

فَأَرْسَلَ اِلَى اَبِيْهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْاَمْرُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ اجزت مَا صَنَعَ اَبِي وَلَكِنْ اُرِدْتُ اَنْ

اعلم لِلنِّسَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

"Dari A'isyah r.a: bahwa seorang gadis datang kepadanya dan berkata: bahwa ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat martabatnya, dan aku membencinya, lalu A'isyah berkata: duduklah hingga datang nabi Muhammad saw, ketika Rasul datang A'isyah menceritakan kepadanya, maka Rasul mengirimnya kepada ayahnya dan memanggilnya(ayah) dan menyerahkan urusan ini kepadanya dan ia berkata: wahai Rasulullah aku menerima pilihan bapakku, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak mempunyai urusan apapun."[19]

Perkataan fatātun dalam Hadis Siti A'isyah ini, diasumsikan sebagai wanita yang masih gadis.

[19] As-Suyūti,*Sunan an-Nasā'i...*, 86-87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pandangan Ulama-Ulama Fiqh

1. Mazhab Ḥanafiyah

Menurut ulama Ḥanafiyah, persetujuan wanita gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah bapak kandung mereka sendiri.[20]

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abu Ḥanīfah adalah kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak perkawinan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena gadis tersebut tidak tidak menyetujui, yakni kasus yang terjadi pada hadis dari 'Āisyah:

عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ فَتَاةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: اَنَّ اَبِي زَوَّجَنِي اِبْن اَخِيْهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيْسَته وَاَنَا كَارِهَة

فَقَالَتْ اِجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ

فَأَرْسَلَ اِلَى اَبِيْهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْاَمْرُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ اجزت مَا صَنَعَ اَبِي وَلَكِنْ اُرِدْتُ اَنْ

اعلم لِلنِّسَاءِ مِنَ الْاَمْرِ شَيْء

"Dari A'isyah r.a: bahwa seorang gadis datang kepadanya dan berkata: bahwa ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat martabatnya, dan aku membencinya, lalu A'isyah berkata: duduklah hingga datang nabi

---

[20] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ...*, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad saw, ketika Rasul datang A'isyah menceritakan kepadanya, maka Rasul mengirimnya kepada ayahnya dan memanggilnya(ayah) dan menyerahkan urusan ini kepadanya dan ia berkata: wahai Rasulullah aku menerima pilihan bapakku, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak mempunyai urusan apapun."[21]

Dalam kasus ini, seorang gadis menemui dan melaporkan kasus yang menimpa dirinya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada saudara bapaknya yang tidak ia senangi, pada saat itu Nabi balik bertanya "Apakah kamu dimintai izin (persetujuan)?" gadis menjawab "Saya tidak senang dengan pilihan bapak". Nabi lalu menetapkan perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda/berpesan "menikahlah dengan orang yang kamu senangi".[22] Gadis tersebut berkomentar, "bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak wanitanya dan nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh gadis tersebut, "Nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda", seperti dicatat sebelumnya.

Kasus ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.

---

[21] As-Suyūti,*Sunan an-Nasā'i...*, 86-87
[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaannya hanya terletak pada tanda persetujuan itu sendiri; kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sementara janda harus tegas.[23]

Status wali dalam pandangan mazhab Ḥanafiyah hanya berlaku kepada orang yang masih kecil dan untuk orang gila. Ulama Ḥanafiyah dalam hal kebebasan wanita dalam memilih pasangan kelihatan lebih toleran. Terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah balig dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar misil. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta qāḍi untuk membatalkan perkawinan itu.[24]

2. Mazhab Mālikiyah

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), Ulama Mālikiyah membedakan antara janda dengan gadis. Untuk janda harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Sedangkan gadis dan janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksa anak gadisnya (hak *ijbār*) untuk nikah, sebaliknya, wali di luar

---

[23]Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ...*, 34

[24] Ibn 'Ābidin, *Rad al-Mukhtār 'Alā ad-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār*, Juz. IV, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,Cet. II, 2003), 154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak tidak mempunyai hak *ijbār*. Dengan kata lain, seorang bapak boleh menikahkan anak gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan keduanya.[25]

Dalam Mażhab Mālikī berpendapat "jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika dia janda maka hak itu ada pada keduanya", wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuannya.[26]

Disebutkan bahwa orang yang boleh memaksa wanita menikah hanyalah bapak terhadap anak gadis dan terhadap anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya dan wali terhadap anak yatim. Di tempat lain ditegaskan bahwa tidak ada orang yang boleh memaksa wanita menikah kecuali bapak terhadap anak gadisnya. Sementara wali diluar bapak hanya boleh menikahkan gadis kalau ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.[27]

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika membahas tentang persetujuan janda dalam perkawinannya, ulama mutaakhirīn dalam mażhab Mālikiyah terpecah kepada tiga kelompok. *Pertama*. bapak boleh menikahkanya tanpa persetujuannya apabila perceraiannya terjadi sebelum ia dewasa, ini adalah pendapat Asyhāb. *Kedua*, bapak tetap boleh menikahkannya walaupun perceraiannya terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat Sahnūn. Dan yang *ketiga*, bapak tidak boleh menikahkannya tanpa

---

[25] Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,), 31-32

[26] Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 11

[27] Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut: Dār Sadr, 1323), 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuannya baik perceraiannya terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat Abū Tammām.[28]

3. Mazhab Syāfi'iyyah

Menurut Ulama Syāfi'iyyah perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada *mafhūm mukhālafah* hadis yang menyatakan "janda lebih berhak terhadap dirinya". Menurut Imam Syāfi'i *mafhūm mukhālafah* hadis ini bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya, hal ini sesuai dengan pernyataan Ulama Syāfi'iyah bahwa apabila bapak sebagai wali tidak perlu lagi meminta izin kepada anak gadisnya apabila dia telah memenuhi syarat berikut:

a. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan atau kebencian
b. Antara calon istri dan calon suami tidak ada kebencian
c. Calon suami sekufu
d. Calon suami sanggup memberikan mahar
e. Memberikan mahar yang sesuai
f. Mahar merupakan mata uang setempat
g. Mahar dibayar kontan[29]

---

[28] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* hlm. 209
[29] Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ...,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan Imam Syāfi'ī, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis, hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Maka persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan (فرض) tetapi hanya sekedar pilihan (اختيار).

Adapun perkawinan seorang janda menurut Imam Syāfi'ī harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena dia nikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu.[30] Dengan demikian, Hadis ini menurut Imam Syāfi'ī menyatakan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya.

4. Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbaliyah dalam hal persetujuan anak gadis, pada dasarnya sama dengan mazhab Mālikiyah dan Syāfi'iyyah, bahwa permintaan persetujuan anak gadis dalam perkawinan bukanlah sesuatu yang menentukan artinya tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah.

Dalam *al-Mugnī* Ibn Qudāmah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbār* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibn Qudāmah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak

[30] Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 444

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju.[31] Menurut Ibn Qudāmah, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah, Aṭ-Ṭalaq (65) : 4:

وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ اَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ

"dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu, maka 'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid..."[32]

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah 'iddah muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Dasar pendapat ini sesuai dengan Hadis Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا بِنْتُ سِتّ سِنِيْنَ وَبنى بِي وَاَنَا بِنْت تِسْع سِنِيْنَ

"dari Āisyah r.a ia berkata Rasulullah saw. menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan beliau menggauliku saat berusia sembilan tahun"[33]

Menurut Ibn Qudāmah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, Hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abū Bakr (bapak/wali) kepada 'Ā'isyah.

---

[31] Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, juz VII, (Beirut: Dār al-fikr, 1984), 31

[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 946

[33] As-Suyūṭi, *Sunan an-Nasā'i...*, 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid*, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya bermuara pada *'illat* yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua *'illat* yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing *'illat* mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. *'illat* yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya.[34]

Ulama yang menggunakan *'illat* kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekuensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah, *'illat* inilah yang digunakan oleh Imam Ḥanafī.[35]

Ulama yang menggunakan *'illat* kegadisan wanita, maka konsekuensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (bapak) untuk menikah. Jadi persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syāfi'ī menggunakan *'illat* ini.[36]

Ada yang menggunakan kedua *'illat* tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila *'illat* kebelumdewasaan dan kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam perkawinannya ketika dia sudah berstatus janda dan dewasa. *'illat* digunakan oleh Imam Mālik.[37]

---

[34] Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid,* 211
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

1. Riwayat Hidup

Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah seorang ahli fikih kenamaan dalam mazhab Hanbali. Nama aslinya adalah Syamsuddin Abī 'Abdillah Muhammad Ibn Abī Bakr. Ayahnya adalah Abī Bakr, seorang ulama besar dan kurator (*qayyim*) pada Madrasah al-Jawziyyah di Damaskus. Dari jabatan ayahnya inilah sebutan Ibn Qayyim al-Jawziyyah diambil.[1] Dia dilahirkan pada tanggal 7 Safar tahun 691 H.

Masa kecilnya dilalui dalam suasana dan iklim ilmiah, di mana tokoh-tokoh kakap pengetahuan banyak bertebaran di mana-mana. Ditambah lagi dengan watak dan kecendrungannya yang cerdas, suka kebenaran dan kejujuran, sehingga menjadikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sudah berkecimpung dalam berbagai lautan ilmu.[2]

2. Perjalanan Intelektual Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Madrasah al-Jawziyyah terletak di Damaskus, Desa al-Buzuriyah, yang sekarang masih dikenal baik. Dalam perkembangan sejarahnya, madrasah ini pada

---

[1] Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet. V, 2001), 616

[2] Muhammad Nurdin, *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: ad-Dawa', 2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1327 H/1910 M dijadikan mahkamah oleh penguasa Suriah, kemudian ditempati oleh *Jam'iyyah al-Is'af al-Khayriyyah* (yayasan amal khairiyyah) dengan membuka sekolah taman kanak-kanak, sampai terbakar pada tahun 1925, ketika terjadi revolusi Suriah menghadapi Perancis. Di Madrasah al-Jawziyyah inilah Ibn Qayyim al-Jawziyyah memulai pendidikannya di bawah pengawasan langsung ayahnya. Beberapa di antara guru-gurunya dapat disebutkan sebagai berikut: Abī Bakr bin Abī ad-Dā'im (w. 718 H/1318 M); ayahnya sendiri, Abī Bakr bin Ayyub az-Zar'ī, yang secara khusus mengajarkan Faraiḍ kepadanya; Asy-Syirazi (w. 714 H) dan Ismā'il Majduddin al-Farra al-Harrani (w. 729 H), guru-gurunya di bidang Fikih; Muhammad Syafiuddin bin Abdurrahman bin Muhammad al-Armawī asy-Syāfi'ī (w. 715 H), gurunya di bidang Usul Fikih dan Tauhid; dan Ibn Taymiyah yang sejak kembali dari Mesir pada tahun 712 H menjadi guru tetapnya. Selama 16 tahun Ibn Qayyim al-Jawziyyah belajar pada Ibn Taymiyah di bidang Tafsir, Hadis, Fikih, Faraiḍ dan Ilmu Kalam. Di samping itu, secara khusus dia juga pernah belajar hadis pada Fatimah umm Muhammad binti Syekh Ibrahim bin Mahmud bin Jauhar al-Batā'ihi (w. 711 H), yang lebih dikenal dengan Fatimah Jauhar.[3]

Kehausan Ibn Qayyim al-Jawziyyah terhadap ilmu pengetahuan membuat dia mengembara untuk menuntut ilmu kepada beberapa ulama terkenal di zamannya, antara lain ke Mesir dan Mekah, tempat bermukimnya ulama besar saat itu.

---

[3] Dahlan (eds), *Ensiklopedi* ..., 616-617

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dia memiliki keinginan yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tekad luar biasa dalam mengkaji dan menelaah sejak masih muda belia. Dia memulai perjalanan ilmiahnya pada usia tujuh tahun. Allah mengkaruniainya bakat melimpah yang ditopang dengan daya akal luas, pikiran cemerlang, daya hapal mengagumkan, dan energi yang luar biasa. Karena itu, tidak mengherankan jika dia ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lingkaran ilmiah para guru (*syaikh*) dengan semangat keras dan jiwa energis untuk menyembuhkan rasa haus dan memuaskan obsesinya terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu, dia menimba ilmu dari setiap ulama spesialis sehingga dia menjadi ahli dalam ilmu-ilmu Islam dan mempunyai andil besar dalam berbagai disiplin ilmu. Ibn Qayyim al-Jawziyyah telah belajar banyak ilmu, di antaranya Ilmu Fikih, Bahasa, Ilmu Kalam, dan Tasawuf serta Sejarah. Demikian pula ilmu-ilmu Sosial, juga ia pelajari.[4]

3. Perjuangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Sebagai seorang ulama yang cerdas dan disegani di zamannya, dia lebih banyak mengabdikan diri kepada hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Selama hidupnya, dia dikenal sebagai imam tetap sekaligus sebagai pengajar di Madrasah al-Jawziyyah. Dia juga mengajar di Madrasah as-Sadriyyah yang didirikan Sadruddin As'ad bin Usman bin Manja (w. 657 H).[5]

Di samping mengajar, dia juga bertindak sebagai pemberi fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengarang berbagai buku

---

[4] Nurdin, *Buku Pintar* ...,
[5] Dahlan (eds), *Ensiklopedi* ..., 617

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang Tafsir, Fikih/Usul fikih, Hadis, Sastra Arab dan Kalam. Dalam penelitian Abū Bakr bin Abdullah Abū Zaid, ahli Fikih dari Mesir, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menulis 96 judul buku dalam berbagai bidang ilmu. Dari jumlah tersebut, tulisannya yang berkaitan dengan masalah Fikih dan Usul fikih antara lain *'Ilāmul Muwāqi'īn 'An Rabb al-'ālamīn*, memuat berbagai pemikiran tentang Usul fikih; *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'Ibād*, memuat berbagi persoalan fikih; *at-Turuq al-Hukmiyyah*, membahas berbagai permasalahan peradilan dan pembuktian; dan *Miftāh Dār as-Sa'ādah*, banyak berbicara tentang hukum.[6]

Ibn Qayyim al-Jawziyyah dikenal sebagai seorang muslim puritan yang teguh pendiriannya dalam mempertahankan kemurnian akidah dan anti *taqlid* buta. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam banyak hal dia berbeda pendapat dengan tokoh-tokoh mazhab Ḥanbalī, bahkan tidak jarang dengan pendiri mazhab itu sendiri (Imam Ahmad bin Ḥanbal atau Imam Ḥanbalī).[7]

Spesialisasi Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah tidak berkompromi dalam *sunnah*. Dia juga pelopor dalam mencari *sunnah* di manapun jika memungkinkan. Karena dia penentang *bid'ah*, seperti gurunya Ibn Taymiyah, dia dipenjara beberapa kali, dan harus mengalami penindasan di tangan pemerintah dan ulama.[8]

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, seperti halnya Ibn Taymiyah, berpendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Siapa pun pada dasarnya dibenarkan berijtihad sejauh

---

[6] *Ibid.*
[7] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet. VII, 2000), 164
[8] M. Atiqul Haque, *Seratus Pahlawan Muslim Yang Mengubah Dunia*, (Yogyakarta: DIGLOSSIA, 2007), 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan memiliki kesanggupan untuk melakukannya.[9] Ibn Qayyim mengikuti metode sang guru untuk menentang dan memerangi orang-orang yang menyimpang dari agama. Sebagaimana gurunya, Ibn Qayyim sangat gencar menyerang kaum filsuf, Kristen dan Yahudi.

Pemikiran fikih dan usul fikih Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih banyak dituangkan di dalam bukunya, *'Ilāmul Muwāqi'īn 'An Rabb al-'ālamīn* dan *Turuq al-Hukmiyyah.* Dalam buku ini secara panjang lebar dia mengemukakan pendapat tentang ijtihad dan metode ijtihad. Ijtihad, menurutnya, harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman. Pemikiran ijtihadnya ini merupakan refleksi dan juga reaksi dari opini umum di kalangan umat Islam ketika itu yang menganggap *"pintu ijtihad telah tertutup".* Ibn Qayyim al-Jawziyyah, sebagaimana juga gurunya, Ibn Taymiyah, secara lantang menyerukan agar ijtihad lebih diaktifkan karena hukum-hukum yang ada ketika itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tempat. Dia mengecam dengan keras sikap taklid ulama di zamannya, sekaligus memotivasi mereka untuk melakukan ijtihad.[10]

Dia mencanangkan penggunaan akal semaksimal mungkin dalam berijtihad karena, menurutnya, perubahan situasi dan kondisi memerlukan penelitian dan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai kasus yang muncul. Penelitian dan pemahaman mendalam ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan akal. Dia mengingatkan bahwa penggunaan akal dalam berijtihad harus dilandasi dengan niat

---

[9] Dewan Redaksi, *Ensiklopedi* ..., 164
[10] Dahlan (eds), *Ensiklopedi* ..., 617

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tujuan yang lurus dan ikhlas, tanpa dibarengi oleh kecendrungan pribadi dan/atau golongan. Oleh sebab itu, dia membagi ijtihad melalui akal tersebut menjadi dua bentuk, yaitu *ar-ra'yu al-mahmūd* dan *ar-ra'yu al-mazmūm*, *ar-ra'yu al-mahmūd*, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah penggunaan akal dalam berijtihad dengan niat dan tujuan yang lurus dan ikhlas. Apabila ada kecendrungan pribadi dan/atau golongan menyertai ijtihad tersebut termasuk *ar-ra'yu al-mazmūm*.[11]

Dalam rangka pengembangan hukum Islam sesuai dengan *maqaṣid asy-syarī'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum), dia mengemukakan beberapa metode ijtihad.

4. Karya-Karya Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Disamping tekun mengembara mencari ilmu, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah juga menjadi kutu buku dalam arti yang sesungguhnya. Keadaan ini tetap dipelihara, bahkan dikembangkannya, sehingga sampai saat wafatnya, koleksi buku-buku yang selalu ditelaah dan dipelajarinya sangat banyak. Dengan demikian, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah menjadi bintang di angkasa ilmu pengetahuan, yang mempunyai berbagai disiplin ilmu yang luas, sehingga tidak heran jika Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dapat menelorkan berbagai karya yang variatif dan berbobot.[12]

---

[11] *Ibid.*
[12] Nurdin, *Buku Pintar* ...,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dikenal sebagai ulama yang luas dan dalam ilmunya, Ibn Qayyim Al-Jawziyyah juga termasuk dalam kelompok pengarang yang sangat produktif. Ṭaha 'Abd ar-Rauf, ahli fikih dan sejarawan, menuliskan daftar karya Ibn Qayyim Al-Jawziyyah sebanyak 49 buah yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Yang terpenting di antaranya adalah:

1. *Ijtima' al-Juyūsy al-Islāmiyah*
2. *Ahkām Ahl az-Żimmah*
3. *'Ilāmul Muwāqi'īn 'An Rabb al-'ālamīn*
4. *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'Ibād*
5. *at-Turuq al-Hukmiyyah*
6. *Miftāh Dār as-Sa'ādah*
7. *Igaṡah al-Luhfān min Maṣādir asy-Syayṭan*
8. *BadāI'u al-Fawāid*
9. *Tuhfah al-Wadūd fī Ahkām al-Maulūd*
10. *Tahżīb Sunan Abī Dāwūd*
11. *Safar al-Hijratain wa Bāb as-Sa'ādatain*
12. *Madārij as-Sālikīn*
13. *Syarḥ Asmā' al-Kitāb al-'azīz*
14. *Naqd al-Manqūl wa al-Maḥq al-Mumayyiz bain al-Mardūd wa al-Maqbūl*
15. *Nuzhah al-Musytaqīn wa Rauḍah al-Muḥibbīn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. *Tafḍīl Makkah 'ala al-Madīnah*

17. *Buṭlān al-Kīmiyā' min Arba'īna Wajhan*

18. *As-Sirāṭ al-mustaqīm fī Ahkām Ahl al-Jaḥīm*

B. Landasan Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang menjadi sumber utama hukum Islam adalah nash al-Qur'ān dan hadis. Dalam rangka pengembangan hukum Islam sesuai dengan *maqaṣid asy-syarī'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum), dia mengemukakan beberapa metode ijtihad. Metode yang dapat digunakan dalam berijtihad, menurutnya, adalah *ijmā'*, *qiyās, al-maṣlahah al-mursalah, istiṣḥāb, 'urf* dan *az-zarīah.* Ibn Qayyim Al-Jawziyyah tidak menerima *istihsān* sebagai salah satu metode ijtihad, karena menggunakan *istihsān,* menurutnya, hanya menggunakan akal semata-mata tanpa dilandasi dalil syara'.

Nash al-Qur'ān dan hadis, menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash. Apabila ia mendapatkan nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.[13]

Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendahulukan teks-teks Hadis sebagai sumber hukum daripada *ijma', ra'yu,* maupun *qiyas*(analogi).

---

[13] Ibn Qayyim al- Jawziyyah, *I'lam al-Muwāqi'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), I: 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan posisi as-sunnah terhadap al-Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi, yakni: *pertama*, as-sunnah menguatkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an; *kedua*, as-sunnah menjelaskan al-Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan *ketiga* as-sunnah berdiri sendiri dalam menetapkan hukum[14].

Ijmā', dalam masalah *ijma'* ini Ibn Qayyim Al-Jawziyyah sependapat dengan Imam asy-Syāfi'ī, bahwa *ijma'* yang dapat diterima hanyalah *ijma'* para sahabat, karena *ijma'*, sebagaimana didefinisikan ulama usul fikih, tidak mungkin terjadi.[15]

Qiyas, dalam kaitan dengan *qiyas* ini ada beberapa prinsip yang dikemukakannya, yaitu bahwa seluruh ayat al-Qur'ān mempunyai *'illat* yang bisa dijadikan pengembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, menurutnya, dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan *qiyas*.

Istiṣḥāb, Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan dasar hukum ini, walaupun ulama berbeda pendapat dalam masalah *istiṣḥāb*. Beliau membaginya dalam tiga bagian, yaitu:[16] *Istiṣḥāb Barā'ah al-Aṣliyyah, Istiṣḥāb aṣ-ṣifah*, dan *Istiṣḥāb Hukm al-Ijmā'*

a. *Istiṣḥāb Barā'ah al-Aṣliyyah*

Menurut bahasa *al-barā'ah* adalah "bersih". Dalam hal ini pengertiannya adalah bersih atau bebas dari beban hukum. Dihubungkan dengan kata *al-*

---

[14] *Ibid.*,220
[15] Dahlan (eds), *Ensiklopedi ...*, 618
[16] Dikutip Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. LOGOS *Wacana Ilmu*, Cet. III, 2001), 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aṣliyah yang secara bahasa artinya: "menurut asalnya", dalam hal ini maksudnya adalah pada prinsip atau pada dasarnya, sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang bebas dari beban hukum, kecuali ada dalil atau petunjuk yang menetapkan berlakunya beban hukum atas orang tersebut.[17]

b. Istiṣḥāb aṣ-ṣifah

Istiṣḥāb aṣ-ṣifah adalah mengukuhkan berlakunya satu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan berubah hukum, atau sampai ditetapkan hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berlaku lagi.

c. Istiṣḥāb Hukm al-Ijmā'

Istiṣḥāb Hukm al-Ijmā' adalah mengukuhkan pemberlakuan hukum yang telah ditetapkan melalui *ijma'* ulama, tetapi pada masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula telah mengalami perubahan.

Aż-żarīah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengajukan pemikiran yang lain dari yang telah dikemukakan ulama usul fikih sebelumnya menurutnya, *aż-żarīah,* disamping ada yang ditutup atau dihindari dan disebut dengan *sadd aż-żarīah,* juga ada yang harus ditempuh/dilaksanakan dan disebut dengan *fath aż-żarīah.*

[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, *fath az-zarīah* juga disyariatkan karena melaksanakan sesuatu yang membawa kepada kewajiban adalah dianjurkan, bahkan diwajibkan.[18]

C. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Wanita dalam istilah Arab terbagi menjadi dua status yakni anak gadis (*al-bikr)* dan janda (*as-sayyib).* Kedua status tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dikalangan *fuqaha'*.

Menurut penelurusan penulis, pada dasarnya anak gadis dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tidak berbeda dengan pendapat umum yang berlaku. Yaitu wanita yang belum menikah. Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut membagi anak gadis menjadi dua macam status yaitu anak gadis yang sudah balig dan anak gadis yang belum balig.[19] Dalam kajian ini penyusun membatasi pembahasan pada bagian anak gadis yang sudah balig.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah di dalam kitabnya yang berjudul *Zād al-Ma'ād* sebelum berbicara tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan ada sejumlah Hadis yang beliau angkat, seperti tertulis dalam bukunya *Zād al-Ma'ād* yaitu:

ثبت عنه فى الصحيحين : " عَنْ خَنْسَاء بِنْتِ خِدَام زَوَّجَهَا أَبُوْهَا وَهِىَ كَارِهَة وَكَانَتْ ثَيِّباً فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهَا"

[18] Dahlan (eds), *Ensiklopedi ...*, 618

[19] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'Ibād* , (Beirut-Lebanon: al-Risālah, Cet. III, 1998), 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Khansā' binti Khidām al-Anṣariyyah, bahwa ayahnya telah mengawinkannya dan dia seorang janda dan dia tidak menyukainya dan dia mendatangi Rasulullah saw, lalu Rasulullah membatalkan pernikahannya"[20]

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bahwasnya ada seorang gadis menghadap Nabi Muhammad saw, lalu mengadukan bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu Rasulullah saw member hak kepada gadis itu untuk memilihnya."[21]

لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

"Seorang janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ia ditanyai(dimintai persetujuannya, diajak musyawarah) dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan kecuali sudah dimintai izinnya"[22]

و صحيح مسلم: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Dan gadis itu dimintakan persetujuannya, dan izinnya ialah diamnya."[23]

Dari rangkaian nash di atas Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwa hukum yang diambil dari hadis tersebut adalah seorang gadis yang sudah dewasa

---

[20] Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. IV, 2008), 444
[21] *Ibid*, 897
[22] Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Hadis, 1999), 898
[23] Imam At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-fikr, 1994), 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh dipaksa untuk menikah, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menuliskan dalam kitab *Zād al-Ma'ād* bahwa pendapat yang sesuai dengan hukum Rasulullah adalah diberikannya hak memilih bagi anak gadis yang tidak ingin untuk menikah. Hadis ini diriwayatkan secara mursal bukan karena adanya *'illat*, melainkan memang memilik status *musnad* dan *mursal*. Bila mengikuti pendapat Fuqaha': bahwa menjadikan status Hadis ini merupakan *ziyādah* (tambahan), maka orang yang menjadikan Hadis tersebut *muttaṣil* jelas lebih didahulukan daripada yang menjadikannya berstatus *mursal*. Ini merupakan hal yang wajar terjadi dalam tradisi Hadis. Bila menilai Hadis tersebut *mursal* seperti sebagian besar ahli Hadis, memang Hadis tersebut benar-benar berstatus mursal. Akan tetapi didukung Hadis shahih lain, qiyas dan kaidah-kaidah syara' sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya.[24]

Kewajiban meminta persetujuan anak gadis sesuai dengan kaidah-kaidah syara' adalah seorang gadis yang sudah dewasa dan mampu berpikir matang, sang ayah tidak diperkenankan menggunakan harta miliknya meski sedikit kecuali atas persetujuannya. Seorang ayah tidak diperkenankan memaksa anak gadisnya tersebut supaya dia mengeluarkan hartanya meski sedikit tanpa mendapat persetujuannya. Bagaimana mungkin sang ayah diperbolehkan mengeluarkan harta yang paling berharga bagi anak gadisnya tanpa melalui persetujuannya kemudian

[24] Al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād* ..., 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikannya kepada seorang laki-laki pilihannya, sementara si gadis tidak menginginkan laki-laki tersebut.[25]

سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

Dengan fatwa ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengambil dalil bahwa seorang perawan harus dimintai kesediannya.[26]

أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari hadis di atas, Rasulullah SAW telah menyuruh meminta izin seorang perawan dan melarang mengawinkannya tanpa izinnya. Dan Rasulullah SAW memberi kebebasan bagi mereka yang dinikahkan tanpa dimintai izin.[27]

Bagaimana berpindah dari sabda tersebut secara keseluruhan dengan hanya memahami sabda Rasul "*seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya*", sementara apa yang dikatakan begitu jelas dalam pemahaman ini, seperti

---

[25] *Ibid.*, 89
[26] Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *'Ilāmul Muwāqi'īn 'An Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, Cet. II, 1977), 341
[27] *Ibid.*, 341-342

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman terhadap orang yang berkata, "*ia dinikahkan tanpa kebebasannya, bukan sesuatu yang dikehendaki.*"[28]

Rasulullah bersabda sesudah itu, "*dan seorang perawan dimintai izin untuk dirinya*" bahkan sabda ini merupakan suatu bentuk pencegahan beliau dari pemahaman semacam itu, sebagaimana yang sering terjadi pada sabda-sabda beliau lainnya.[29]

Sementara yang dimaksud adalah bahwa rasulullah saw menyuruh meminta izin seorang perawan dan mencegah mengawinkannya tanpa adanya izin, serta membebaskannya jika ia tidak dimintai izin.[30]

Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan keputusan hukum tanda persetujuan seorang gadis adalah dengan diam, sedangkan tanda persetujuan seorang janda adalah dengan mengungkapkan persetujuannya secara langsung. Bila seorang gadis memberikan persetujuannya dengan mengungkapkan melalui kata-kata, itu lebih kuat status hukumnya. Untuk mendukung pendapat ini Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga mengutip pendapat Ibn Ḥazm, beliau berkata: "Tidak sah menikahkan seorang gadis kecuali ia diam". Pendapat inilah yang sesuai dengan kenyataan.[31]

---

[28] *Ibid., 342*
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*
[31] Al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād* ..., 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN

Analisis Terhadap Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam Perkawinan

Islam sesungguhnya tidak membedakan antara pria dengan wanita, atau dengan kata lain Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang berbau gender. Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (*raḥmatan lil'ālamīn)* menempatkan derajat dan posisi wanita pada kedudukan yang mulia.

Pembelaan al-Qur'ān terhadap wanita tersebut menjadi salah satu misi pokok yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Akan tetapi bukti sejarah berkata lain, hampir sepanjang sejarah muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi kedua sementara laki-laki berada pada posisi pertaama. Padahal al-Qur'ān menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki.

Munculnya praktek menomorduakan terhadap wanita dalam sejarah muslim, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan antara lain adanya sejumlah nash terkesan mengisyarattkan adanya kemungkinan itu. Di antaranya adalah al-Qur'ān An-Nisā' (4): 11:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"...Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...,"[1]

Faktor lain yang menyebabkan munculnya praktek menomorduakan terhadap wanita adalah pengaruh metode studi nash yang dipakai para ulama. Bisa dikatakan bahwa umumnya ulama tradisional, menggunakan pendekatan parsial dalam mengkaji al-Qurān dan sunnah Nabi, yaitu menyelesaikan satu masalah dengan cara memahami salah satu atau beberapa nash secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkan dengannya dengan nash lain yang relevan.

Salah satu fakta yang berbicara tentang praktek menomorduakan terhadap wanita adalah hak kebebasannya dalam menentukan calon suami. Wanita dewasa yang masih gadis menurut mayoritas imam maẓhab tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan dan hak itu sepenuhnya menjadi otoritas bapak sebagai wali. Padahal dengan kedewasaan seorang wanita memungkinkan dia untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan dengan kedewasaan itu pula seorang wanita bisa melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya.

Pendapat mayoritas imam maẓhab tersebut bila diteliti lebih jauh masih merupakan peninggalan tradisi Arab pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar

---

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah *syigār* dalam Islam, akan tetapi kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam.

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan persetujuan anak gadis di Desa Jaro ini, baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah *'illat* yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (*al-bikr*) sebagai *'illat* dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan *'illat* masa kecil (*aṣ-ṣugr*), bahkan ada ulama yang menjadikan *'illat* bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua *'illat* tersebut.

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibn Taymiyyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip Islam, dan menjadikan hal itu sebagai *'illat* untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan *'illat* dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'. Ibn Taymiyyah menambahkan bahwa *'illat* yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Qayyim al-Jawziyyah sependapat dengan gurunya Ibn Taymiyyah bahwa *'illat* yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah *'illat* usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam mengistinbāṭkan hukum pada kasus ini. Dengan metode *istinbāṭ* hukum yang berbeda tersebut berimplikasi kepada penetapan hukum yang berbeda pula walaupun pada dasarnya nash yang digunakan sama. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu *mafhūm mukhālafah* dan *mantūq naṣ.*

Mafhūm mukhālafah sebagai pisau analisis digunakan oleh Imam Syāfi'ī, Mālikī dan Ḥanbalī terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan anak gadis hanya sekedar *sunnah* dengan berdasarkan hadis.

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

"Janda itu lebih berhak atas perkawinannya daripada walinya"[2]

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka *mafhūm mukhālafah*nya adalah wali lebih berhak terhadap diri anak gadisnya, sehingga

[2] Imam At-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī* (Beirut: Dār al-fikr, 1994), 387

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada *mantūq naṣ* diwakili oleh imam Ḥānafī dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang menyatakan bahwa persetujuan anak gadis adalah wajib.

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak *taṣarruf* terhadap harta milik anak gadisnya yang *rasyīdah* tanpa persetujuannya, apalagi terhadap kehormatannya yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan men*taṣarruf*kan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju.

Pada akhirnya persoalan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (*sunnah*).

Metode yang Ibn Qayyim al-Jawziyyah pakai semuanya diwarnai dalam tulisan-tulisan, baik yang tertuang dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'īn* secara khusus, maupun yang lainnya yang bercorak hukum. Bahkan secara umum juga terlihat dalam tulisan yang becorak Aqidah bahkan, Filsafat dan Tasawuf.

Secara keseluruhan langkah dan metode yang dipakai beliau dalam pembahasan fiqh yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengemukakan nash kemudian megeluarkan hukumnya tanpa memandang pendapat *Fuqaha'*

   Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam metode pembahasannya berbeda dengan *Fuqaha'* sebelumnya dimana *Fuqaha'* biasanya mengemukakan masalah-masalah kemudian mengaitkan dengan dalil. Ibn Qayyim al-Jawziyyah mempergunakan nash sebagi dasar pembahasannya kemudian beliau mengeluarkan hukumnya.
2. Mengemukakan pendapat ulama tanpa fanatik kemudian menukilnya
3. Mengemukakan dalil yang sesuai dan tidak sesuai menurutnya
4. Tidak menyamakan atau mengambil dalil al-Qur'an saja tetapi dilengkapi dengan Hadis

Untuk mengukur ada tidaknya hak kebebasan seorang wanita dalam menentukan pasangan yaitu menghubungkan nash yang berbicara tentang kebebasan dan pemaksaan wanita dalam perkawinan dengan nash yang berbicara dengan perkawinan itu sendiri (paling tidak dengan status akad nikah dan tujuan perkawinan), lebih lanjutnya bahwa tujuan perkawinan ada tiga macam yang diisyaratkan oleh al-Qur'ān, yakni:

1. Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi, sesuai dengan firman Allah Surat Asy-Syūrā (42): 11:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١)

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat."[3]

2. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual, firman Allah Surat Al-Ma'ārij (70) : 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

"dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas."[4]

3. Untuk memperoleh ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang *(raḥmah*). Dalam firman Allah surat Ar-Rūm (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

---

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'an...*,784
[4] *Ibid, 975*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[5]

Berdasarkan status dan tujuan perkawinan tersebut dapat ditulis minimal dua catatan sebagai berikut.

1. Perkawinan dalam Islam adalah transaksi yang mulia, melebihi transaksi pada umumnya. Padahal untuk absahnya suatu transaksi (akad) biasa ada keharusan bahwa orang-orang yang mengadakan transaksi adalah orang-orang yang mukallaf, dengan syarat:
   a. *Mukallaf* mempunyai akal pikiran yang berfungsi dengan baik (*'aqil*).
   b. Transaksi dilakukan atas kehendak sendiri (tidak dipaksa), sesuai dengan an-Nisā' (4) : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[6]

---

[5] *Ibid,* 644
[6] *Ibid,* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Transaksi dilakukan oleh orang yang dewasa.

Bisa dianalogikan bahwa untuk sahnya transaksi biasa saja harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tersebut, bagaimana mungkin akad nikah, satu transaksi yang melebihi transaksi yang biasa dapat dilakukan dengan paksa (tanpa persetujuan si gadis) dapat dilakukan.

2. Perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan mengakibatkan akibat-akibat hukum yang cukup luas. Sebab akad nikah merupakan langkah awal untuk menentukan nasib para pasangan (hidup sebagai suami istri) selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa mestinya akad nikah dilakukan pihak-pihak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan matang. Tuntunan ini semakin menunjukkan, bahwa keputusan mempelai sebagai pihak-pihak yang merasakannya akibat kelak harus benar-benar mendapatkan perhatian.

Islam memutuskan salah satu misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak wanita, maka pandangan yang relevan dalam persoalan ini adalah memberikan hak kepada wanita untuk memilih pasangan mereka. Ini akan menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka yang "direnggut" secara sadar atau tidak oleh tradisi yang mengelilinginya.

Berdasarkan hak-hak keIslamannya, seorang gadis dewasa dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat sebagai suaminya. Tidak yang dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksakan perkawinan kepadanya. Maka jika dikatakan bahwa apabila ia tidak setuju dengan perkawinannya yang disodorkan kepadanya, maka perkawinan itu tidak sah.

Balig seperti dituliskan dalam *Esiklopedia Islam di* Indonesia bagi wanita adalah ketika wanita mendapat haid, atau dalam fikih disebutkan 7 sampai 9 tahun. Dan mayoritas ulama menetapkan batas usia paling akhir adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun wanita.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan:

1. Banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam di Timur Tengah, belum tentu baik dan cocok bagi umat Islam di Indonesia.
2. Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini terus berkembang dan semakin beragam.

Maka, wajib adanya persetujuan anak gadis, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di indonesia. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ps. 6 ayat (1)7 jo. ps. 16 ayat (1)8) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.

Manfaat adanya persetujuan adalah agar masing-masing calon suami istri, memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan hak kewajibannya. Dengan demikian tujuan dari perkawinan ini bisa tercapai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (2): *"bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dan isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas"*.

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

1. Sebelum berlangsungnya, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perundang-undangan mengatur tentang batasan usia pria maupun wanita yang boleh untuk menikah, dalam perundang-undangan itu tersebut secara jelas disebutkan bahwa batas usia untuk pria 19 tahun sedangkan untuk wanita 16 tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka calon suami istri yang telah matang jiwanya agar keduanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis, dan diharapkan tidak berakhir dengan perceraian. Kematangan usia diperlukan, karena berdasarkan pengamatan dan analisis berbagai pihak terhadap kasus-kasus tidak harmonis dan bubarnya sebuah rumah tangga, seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan usia dan ketidakstabilan pribadi, sehingga sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan problem yang muncul dalam bahtera rumah tangga.

Maka jelaslah bahwa dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, konsep *maṣlahah* sangat relevan dengan kehidupan manusia. Hukum Islam tidak akan kaku, sesuai dengan arahan syari'ah.

Maslahah secara praktis berbeda pada setiap zaman, maka fikih sebagai produk dari *fuqaha'* harus disesuaikan dengan konteks sosial dimana fikih itu diterapkan, namun tentunya tidak bertentangan dengan tujuan syari'ah itu sendiri.

Dengan konsep *maṣlahah* sebagai faktor perubahan hukum menjadikan hukum bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan di atas sebagai hasil penyusunan skripsi, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat bahwasanya orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan mengawinkannya artinya anak gadis tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ulama terpisah menjadi dua pendapat ketika membahas kajian ini. satu pihak menyatakan bahwa persetujuan gadis dalam perkawinan hanya sekedar sunnah atau penyempurna, sedangkan di pihak lain berpendapat bahwa persetujuan gadis dalam pernikahan adalah wajib, artinya tanpa ada persetujuan darinya perkawinan tidak sah.
2. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam hal persetujuan anak gadis dalam perkawinan berpegang kepada *mantūq naṣ* yang dikuatkan dengan menggunakan *'illat* masa kecil (*aṣ-ṣugr).* Persetujuan anak gadis harus ada, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa salah satu syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. Secara teoritis: skripsi ini bisa dijadikan sebagai acuan akademisi untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan serta dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana korelasinya dengan pendapat-pendapat lain.
2. Secara praktis: skripsi ini bisa dapat dijadikan sebagai wacana yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan dapat dipakai sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya penulis dalam bidang penelitian, memperluas wawasan yang ada kaitannya dengan hukum keluarga, spesifikasinya pada persetujuan anak gadis dalam perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet. V, 2001)

Abdul Djalil, *et al*, *Fiqih Rakyat Pertautan Fiqih dengan kekuasaan*, (Yogyakarta: LKis, 2000)

Abid Rohman, *Studi Analisis Pemikiran Ibn Taymiyyah Tentang Kedewasaan Sebagai Penghapus Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2001)

Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al-Hadīs, 1999)

ad, Dāruquṭnī, Imam al-Kabīr 'Alī bin 'Umar, *Sunan ad-Dāruquṭnī*, Jilid II, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1994)

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. X, 2004)

Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2002)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007)

Dewi Rokhmaniyah, *Dekonstruksi Konsep Fiqih Mazhab Syāfi'ī Tenatng Hak Ijbar Dalam Korelasinya Dengan Hak Kebebasan Perempuan Memilih Pasangan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2005)

Hasbi Indra, *et al*, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, Cet. III, 2005)

Ibn 'Ābidin, *Rad al-Mukhtār 'Alā ad-Dur al-Mukhtār Syarḥu Tanwīr al-Abṣār*, Juz. IV, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. II, 2003)

Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, juz VII, (Beirut: Dār al-fikr, 1984)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid III, (Mesir: Dār as-Salām, Cet. III, 2006),

Ilyas Syamhari, *Pandangan Masyarakat Pesantren Tentang Kafaah Untuk Menggunakan Hak Ijbar (Studi Pada Masyarakat Pesantren Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Madura)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2010)

Imām an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī* (Beirut: Dār al-fikr, cet V t.t.)

Imam At-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī* ,(Beirut: Dār al-fikr, 1994)

Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. IV, 2008)

al, Jawziyyah, Ibn Qayyim, *'Ilāmul Muwāqi'īn 'An Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, Cet. II, 1977)

al, Jawziyyah, Ibn Qayyim, *Zād al-Ma'ād Fi Hadyi Khair al-'Ibād* , (Beirut-Lebanon: al-Risālah, Cet. III, 1998)

Al, Jaziri, Abd ar-Rahmān¯, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, (Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III, 1993)

M. Atiqul Haque, *Seratus Pahlawan Muslim Yang Mengubah Dunia*, (Yogyakarta: DIGLOSSIA, 2007)

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. XIX, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Nurdin, *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: ad-Dawa', 2005)

Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2003)

Salim, Abū Mālik Kamāl Ibn as-Sayyid, *Ṣahīh Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu Wa Tauḍīh Mażāhibu al-Aimmah*, Juz. III, (Cairo-Egypt: Al-Tawfikia Bookshop, t.t)

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz. II, (Beirut-Damsyik: Dār Ibn Kaṡīr, t.t)

as, Suyūtī, Jalāl ad-Dīn ,*Sunan an-Nasā'ī bi* Syarhi al-Ḥāfiz Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī, (Beirut: Dār al-Fikr, cet I , 1930)

Suwita, *Hak Ijbar Dalam Menentukan Jodoh Studi Analisis Fiqih Imam Mālik*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2006)

Zakiyyah, *Hak Ijbar Dalam Perkawinan Menurut Pemikiran Abu Ḥanīfah dan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal as-Syakhsiyyah, (Surabaya, 2003)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, Cet. VII, 2000)

Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, (Tanpa Kota: WIPRESS, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id